



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
(TINDAKAN DESINFEKSI)**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**  
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411  
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/737/2025
Tanggal Pembuatan	: 05 Maret 2025
Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025 (Revisi 1)
Tanggal Pengesahan	: 23 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan  dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	: <b>Tindakan Desinfeksi</b>

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik.
8. International Health Regulations (IHR) tahun 2005

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Memiliki kemampuan teknis di bidang Kesehatan Lingkungan
4. Petugas Karantina yang dibutuhkan adalah Tenaga Sanitasi Lingkungan, dan Entomolog Kesehatan

**Keterkaitan**

1. SOP Surat Keluar SRIKANDI;
2. SOP Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut;
3. SOP Koordinasi dengan Stakeholder;
4. SOP Surveilans Penyakit Menular.

**Peralatan/Perlengkapan**













- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Spraycan/ULV                           | 5. Desinfektan        |
| 2. Alat tulis ( Formulir dan surat tugas) | 6. Air                |
| 3. Alat Pelindung Diri                    | 7. Gelas Ukur         |
| 4. Alat Bactiscan                         | 8. Sarung Tangan Kain |

**Peringatan**

1. Apabila tindakan desinfeksi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/Wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

**Pencatatan dan Pendataan**

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja 2 & 3	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberi arahan dan disposisi kepada Ketua Tim Kerja 2 & 3 untuk mengkordinasikan tindakan desinfeksi					Disposisi	5 Menit	Disposisi	Berasal dari daerah terjangkit. Membawa/menaikkan penumpang dengan penyakit menular. Atas permintaan tertulis nahkoda kapal. Dilakukan pada benda mati (non-biologis), seperti pakaian, lantai, dinding.
2.	Menunjuk Petugas Karantina Kesehatan untuk melakukan kegiatan tindakan desinfeksi					ATK, komputer, konsep surat tugas	5 Menit	Konsep surat tugas	
3.	Membuat surat tugas melalui aplikasi SRIKANDI dengan mencantumkan tidak menerima gratifikasi dan menjalankan Core Values ASN Berakhlak					ATK, komputer, koneksi internet, konsep surat tugas	10 Menit	Surat Tugas	
4.	Mempersiapkan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan tindakan desinfeksi					Surat Tugas, APD, Check List daftar peralatan dan bahan kegiatan	10 Menit	Surat Tugas, APD, Alat dan Bahan	Petugas meminta Nahkoda kapal menaikkan Isyarat Karantina
5.	Melakukan tindakan desinfeksi					Surat Tugas, APD, alat desinfeksi	45 Menit	dokumentasi pelaksanaan kegiatan desinfeksi	Area pelaksanaan desinfeksi dikosongkan dari aktifitas dan orang/kru/ABK Kapal.
6.	Melakukan pemeriksaan ulang hasil tindakan desinfeksi dengan peralatan detector bakteri dan biofilm di permukaan					Surat Tugas, APD, alat detector	20 Menit	dokumentasi pelaksanaan kegiatan deteksi	
7.	Merapikan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan tindakan desinfeksi					Surat Tugas, APD, Chek List daftar peralatan dan bahan kegiatan	15 Menit	Dokumentasi dan Chek List daftar peralatan dan bahan kegiatan	Permukaan dilap dengan lap kering yang bersih oleh Kru/ABK Petugas meminta Nahkoda kapal menurunkan Isyarat Karantina
8.	Menyusun Laporan dan melaporkan hasil tindakan desinfeksi kepada Ketua Tim Kerja 3					Komputer, ATK	10 Menit	Draft laporan hasil pemeriksaan	
9.	Memeriksa laporan hasil pelaksanaan kegiatan tindakan desinfeksi					Draft laporan hasil pemeriksaan	20 Menit	Laporan kegiatan	
10.	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)					Laporan kegiatan	10 Menit	Laporan Kegiatan Terverifikasi	
	<b>Jumlah Waktu</b>						<b>150 Menit</b>		

